



PUTUSAN

Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Mei 1988 (umur 35), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andriani Sundari, S.H. dan Veronica M.R. Hutabarat, S.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum Andriani & Partners beralamat Kubang Selatan VI NO 194 Bandung 40132 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Mei 2023 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1339/K/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Mei 1983 (umur 40), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2443/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 29 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 bertempat di Kantor Urusan Agama Bandung Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki – laki bernama **TERGUGAT dengan** seorang wanita bernama **PENGGUGAT**. Pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Bandung Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX.
2. Setelah pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat menempati tempat kediaman bersama di - Kota Bandung, sesuai Kartu Keluarga Nomor : - tertanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan X.
3. Bahwa dari ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT dengan TERGUGAT** telah **dikaruniai seorang anak laki-laki, yang masih dibawah umur bernama NAMA ANAK , lahir di Bandung tanggal 9 Februari 2018**, hal tersebut sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-120320180016, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung.
4. Bahwa Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa,demikian halnya Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tujuannya adalah untuk membentuk satu keluarga yang bahagia dan kekal;
5. Bahwa akan tetapi apa yang terjadi kemudian ternyata Penggugat dan Tergugat telah mengalami kegagalan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah rukun-rukun saja , baik dan bahagia sebagai layaknya pasangan suami-istri yang hidup harmonis, akan tetapi kemudian ketidakcocokan dan perbedaan pendapat antara Penggugat

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



dan Tergugat semakin lama semakin terbentuk dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sebelum anak lahir dan semakin memuncak sejak anak lahir, terlebih **PENGGUGAT telah menggantikan posisi TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga**, karena sejak mulai menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan, meskipun Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar segera mencari pekerjaan, namun tidak pernah diindahkan, bahkan Tergugatseha ri-hari lebih senang memilih untuk bermain kerumah tetangga, tempat futsal, nonton TV sampai larut malam, terlebih lagi **sikap Tergugat yang cepat marah, berkata kasar dan bahkan suka melempar barang perabotan rumah kepada Penggugat.**

7. Seringkali ketika hamil mendapat perlakuan tidak baik, dari kata-kata kasar dan perlakuan yang kasar dan mengganggu. Hal tersebut selalu terjadi setiap Tergugat pulang kantor dari Jakarta jika mendapati ada barang dirumah yang terselip, hilang, atau tidak ada di tempatnya, misalnya kaos kaki dan lain sebagainya. Tergugat pernah juga meminta untuk dijemput di stasiun dan pinggir jalan oleh Penggugat yang pada saat itu sedang hamil besar, padahal ketika itu angkutan online sudah banyak tersedia di Kota Bandung. Ketika ditanya alasannya adalah agar hemat, dan ketika penggugat menolak dengan baik Tergugat selalu marah dan melampiaskan emosi dengan buruk. Bapak kandung Penggugat menjadi saksi ketika Penggugat diperlakukan tidak baik ketika hamil besar harus keluar rumah, hujan-hujan membeli makanan untuk Tergugat. Hal-hal tersebut sering terjadi, **sejak awal April 2017 , banyak kata-kata tidak pantas seperti ejekan dan hinaan kepada Penggugat selaku istri sehingga membahayakan kehamilan karena stress dan akhirnya takut bertemu Tergugat selaku suami.**

8. Bahwa ketika anak masih dalam kandungan, Tergugat sering marah karena kesal dan mulai mengeluarkan kata talak seperti “Kita pisah saja!”, “Ya sudah cerai saja!”, dan seringkali mengusir Penggugat

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



untuk keluar dari rumah untuk kembali kerumah Ayah dan Ibu penggugat. Hal tersebut sangat sering terjadi dan berlanjut ketika anak sudah lahir, dan terhitung sekitar 4 (empat) seruan talak, dan 3 (tiga) kali mengusir keluar rumah. Tergugat juga sempat ketika mengusir Penggugat keluar dari rumah serta melempar barang-barang pribadi milik Penggugat dilempar keluar rumah karena hal sepele, misalnya ketika Penggugat merasa hilang atau tidak dapat menemukan baju, kaos kaki, buku dan lain sebagainya. Penggugat disuruh-suruh untuk membereskan barang-barangnya yang dilempar keluar rumah dan menyuruh mengirimkannya kerumah orangtuanya untuk untuk pindah. Akibat seringnya mengusir dan membuang barang-barang Penggugat, Penggugat menjadi kehilangan ijazah S1 dan ijazah S2.

9. Bahwa selama anak masih bayi, Penggugat merasa tidak nyaman berada dan tinggal dirumah ibu mertua karena dibidang ASI nya sedikit dan jelek kualitasnya sehingga Penggugat dibidang tidak pantas untuk memberikan ASI terhadap anak dan menyarankan meminta ASI kepada saudara sepupu nya yang menurut Penggugat itu adalah sebuah hinaan.

10. Bahwa awal 2020 Tergugat keluar dari pekerjaannya karena kontrak habis dan situasi saat itu sedang ada pandemik besar dan semenjak itu istri tidak dinafkahi secara baik. Tergugat seringkali membuat suasana rumah menjadi makin kacau, Tergugat sering marah-marah, dan seenaknya membuang barang-barang Penggugat dengan dalih membereskan.

11. Bahwa pernah dalam **pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan dengan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat** sehingga pada **tahun 2021** Penggugat akhirnya berpikir bahwa perkawinan tidak bisa dilanjutkan kembali karena Penggugat menyadari bahwa sikap dan sifatnya sudah diluar batas kewajaran yang menyebabkan **Penggugat kembali kerumah orang tua demi keselamatan Penggugat**

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



12. Bahwa sebenarnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak masih serumah dengan alasan ruangan yang ditiduri wifinya lebih bagus. Bahwa sejak melahirkan Tergugat sering mengejek badan Penggugat yang membesar dan sering di hina tidak hanya oleh Tergugat tapi juga keluarganya sehingga Penggugat merasa dipermalukan. Sehingga dari tahun 2021 ini sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan badan selayaknya suami istri.

13. Bahwa setiap pertengkaran seringkali **Tergugat mengucapkan kata Talak atau cerai kepada Penggugat**, Dengan demikian, secara hukum Islam hal tersebut telah jatuh talak 1 (satu) dari Tergugat kepada Penggugat;

14. Bahwa **Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan** yang terjadi antara lain dengan melakukan **konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat**, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;

15. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang dan pisah rumah, **pengasuhan anak berada di tangan Penggugat dan biaya sehari-hari untuk anak sebagian besar ditanggung oleh Penggugat**;

16. Bahwa selama masa pisah rumah, Tergugat sesekali mengajak anak untuk diasuh di kediaman Tergugat dengan di dampingi oleh asisten Rumah Tangga Penggugat;

17. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada di kediaman TERGUGAT, anak tersebut tidak mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang layak baik dari Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat.

18. Bahwa biaya kebutuhan anak setiap bulannya adalah:

- a. Biaya sekolah Rp. 1.500.000,-
- b. Biaya Terapi sensory motor school Rp. 1.500.000,-
- c. Biaya transportasi Rp. 1.500.000,-

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya Makanan Rp. 1.000.000,-
- e. Les anak dan les renang Rp. 1.000.000,-

Total keseluruhan biaya untuk anak Rp. 6.500.000,-
(Enam juta lima ratus ribu rupiah)

19. Bahwa Tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kepmenag R.I. No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. No. 1 Tahun 1991 (“Kompilasi Hukum Islam”) bermakna suatu *ikatan lahir dan batin sebagai suami-isteri dengan maksud membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;*

20. Bahwa PENGGUGAT merasa perkawinannya dengan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan hidup rukun serta bahagia dalam suatu rumah tangga sesuai Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan;

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

21. Demi kebaikan Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), kiranya cukup beralasan apabila Pengadilan Agama Bandung, menyatakan bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

22. Bahwa Penggugat juga mohon agar PENGGUGAT ditetapkan sebagai wali ibu dari seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama, **NAMA ANAK , lahir di Bandung tanggal 9 Februari 2018**, hal tersebut sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-120320180016, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. Sebagaimana lazimnya menurut hukum, untuk anak masih usia dibawah umur maka ibunya adalah sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut. Hal tersebut **sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968** yang menentukan "*Dalam hal perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya*".

Berdasarkan atas segala yang telah Penggugat kemukakan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT, PENGGUGAT, dengan TERGUGAT TERGUGAT yang perkawinannya dilangsungkan di Kota Bandung pada tanggal sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.XXXX tanggal 24 Desember 2016, **PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yang sah;**
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang ***hak hadhanah pemeliharaan*** atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK, laki-laki**, lahir di Bandung tanggal, sesuai 9 Februari 2018 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tangg 3273-LU-120320180016 tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung
4. Menghukum TERGUGAT agar memberikan biaya nafkah sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus Rupiah) perbulan sebagai biaya pengganti selama TERGUGAT tidak menafkahi , terhitung dari tahun 2021 (dimulai sejak pisah rumah) sampai dengan Gugatan diajukan oleh Penggugat.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada PENGGUGAT setiap bulan minimal

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk di Pengadilan Agama Kota Bandung, untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, ditempat perceraian itu terjadi agar Putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan dan mengeluarkan Akta Perceraian;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya- biaya perkara yang timbul dari perkara ini..

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Andriani Sundari, S.H. dan Veronica M.R. Hutabarat, S.H.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai perubahan olehnya sendiri, bahwa mengenai petitum angka 4, 5 dan 6 dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 24 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama **NAMA ANAK** Nomor - yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 12 Maret 2018, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, (64 tahun) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga, sikap Tergugat cepat marah dan berkata kasar bahkan melempar barang perabotan rumah kepada Penggugat.
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak tahun 2021;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II (27 tahun)** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga, Tergugat mudah marah dan berkata kasar, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Andriani Sundari, S.H. dan Veronica M.R. Hutabarat, S.H** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan menurut penjelasan pasal tersebut, perceraian merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara aquo termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan cerai Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, oleh karenanya Penggugat memohon kepada

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak ba'in suhura;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan sebagai pasangan suami istri, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai persona *standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat, Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri setidaknya sejak tahun 2021; yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengurus lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 HIR sejauh keterangan saksi saling menguatkan satu dengan lainnya, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak 2021; dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, walaupun kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa setidaknya sejak 2021; lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus setidaknya sudah lebih kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi untuk membina sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK** ditetapkan hak asuhnya (hadhanahnya) kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 12 Maret 2018, yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P.2 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa anak yang bernama **NAMA ANAK** adalah benar anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini berumur 5 tahun 5 bulan atau masih di bawah 12 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian, hak pengasuhan anak yang masih di bawah 12 tahun adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tentang hak pengasuhan anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang **hak hadhanah (pemeliharaan)** atas anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK bin TERGUGAT**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. dan Drs. Muhadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 150.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 600.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)